

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan kesimpulan antara lain :

1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, namun harus memperhatikan tujuan semula yayasan tersebut mendirikan badan usaha itu untuk apa karena untuk menjalankan fungsinya membutuhkan dana yang cukup itulah hal yang terpenting untuk menjalankan suatu yayasan, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan karena yayasan memiliki sumber kekayaan yang berasal dari harta pendiri yang dipisahkan dan sumbangan-sumbangan seperti sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lainnya, tentunya saja yayasan juga harus mendapatkan dana lebih yaitu dengan cara mendirikan badan usaha, karena jika hanya menunggu dari sumbangan saja maka yayasan pun tidak dapat berjalan dengan semestinya karena tidak setiap saat sumbangan itu ada. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan dan Pasal 7 ayat (1) UU

Yayasan oleh karena itu Yayasan mendirikan badan usaha karena agar tujuan sosialnya dapat berjalan sempurna sehingga yayasan harus mendapatkan dana lebih dengan melakukan penyertaan modal dengan begitu Yayasan sebagai pendiri badan usaha dapat melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham sehingga yayasan dengan begitu dapat menjadi pemegang saham mayoritas pada suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

2. Melalui pengertian badan hukum dan tanggung jawab pengurus sebagai wakil yayasan, dapat diketahui bahwa penyertaan modal pada sebuah badan usaha yang salah satunya adalah Perseroan Terbatas dilakukan berdasarkan persetujuan organ yayasan. Kedudukan yayasan sebagai pemegang saham dalam PT diwakili oleh pengurus, Pengurus yayasan mewakili yayasan sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dengan ikut mengawasi jalannya Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pengurus Yayasan sebenarnya memiliki tanggung jawab terbatas karena yayasan sendiri memiliki kekayaan yayasan dipisahkan dari para pendirinya yaitu 25% (dua puluh lima persen), tetapi apabila yayasan ingin mendirikan badan usaha maka tanggung jawabnya pun menjadi tidak terbatas dikarenakan adanya prinsip *piercing the corporate veil* pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,

dengan begitu tanggung jawab terbatas yayasan sebagai pemegang saham PT dapat diterobos oleh prinsip *piercing the corporate veil* apabila pemegang saham telah melakukan perbuatan hukum yang ada pada Pasal tersebut. Tentunya dengan adanya prinsip *piercing the corporate veil* ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan dan Pasal 8 UU Yayasan yang mengharuskan pendirian kegiatan usaha tersebut harus berdasarkan tujuan sosial yayasan karena yayasan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan sosialnya, bukan sebaliknya yayasan yang harus menanggung kerugian yang diakibatkan PT dan yayasan harus menggunakan harta kekayaannya untuk membayar kerugian tersebut, karena dengan begitu yayasan tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai maksud dan tujuan yayasan. Yayasan sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab untuk membayar hutang atau kerugian sampai kepada harta pribadi organ yayasan, dengan begitu Pengurus yayasan sebagai pemegang saham bersama-sama dengan PT membayar utang perseroan secara pribadi. Pertanggungjawaban hukum paling besar dalam yayasan yang mendirikan badan usaha PT adalah Pengurus, pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak beritikad baik maka pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar tapi berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Yayasan kalau pengurus bisa

membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian yang terjadi bukan kesalahan pengurus maka pengurus tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Tetapi sangatlah sulit membuktikan bahwa pengurus tidak lalai karena yang memutuskan adalah Pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Yayasan Apabila kekayaan pengurus tidak cukup untuk menutupi kerugian maka organ yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut.

B. SARAN

1. Mengingat tujuan semula dari yayasan adalah tujuan sosial yang bergerak dibidang keagamaan, kemanusiaan, pendidikan maka yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha pun perlu berhati-hati karena apabila badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan oleh yayasan merugi maka yayasan harus bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta organ yayasan dapat mengakibatkan mengurangi aset-aset yayasan dan mengalami kepailitan, dengan begitu yayasan yang semula bertujuan untuk menjalankan kegiatan sosial harus ikut bertanggung jawab dalam masalah badan usaha yang didirikannya. Tentunya dengan adanya Pasal 3 ayat (2) UUPT tentang prinsip *piercing the corporate veil* ini membuat yayasan menjadi melemah karena dengan kerugian yang terjadi pada PT, yayasan pun ikut bertanggung jawab dan membuat yayasan menjadi tidak

berjalan dengan semestinya. Sebaiknya yayasan mencari kegiatan usaha yang tidak merugikan yayasan dalam hal mencari dana misalnya jika harta kekayaan yayasan berupa uang maka yayasan dapat membeli tanah atau bangunan yang kemudian disewakan, dengan begitu yayasan mendapatkan keuntungan yang dijadikan sebagai kekayaan yayasan.

2. Pengurus harus memperhatikan bagaimana usaha yang harus dijalankan oleh yayasan agar yayasan bisa mendapatkan dana tanpa harus yayasan bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi yang diterapkan oleh prinsip *piercing the corporate veil*. Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap jalannya suatu kegiatan usaha PT yang didirikan oleh yayasan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan menimbulkan kerugian bagi PT, maka dari itu sebaiknya pengurus yayasan sebagai pemegang saham hendaknya memperhatikan permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul, lalu pengurus memberikan solusi agar permasalahan yang terjadi pada PT tidak sampai merugikan PT. Pengurus pun harus membuat mekanisme kerja agar setiap jalannya Usaha yang dilakukan PT dapat berjalan dengan lancar. Perlu dilakukan pengawasan dalam jalannya suatu usaha PT tersebut dan sebagai Pemegang Saham tentunya sudah harus mengetahui aturan yang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam perundang-undangan PT, dengan begitu pemegang saham tentunya harus memahami dan menjaga agar hal-hal yang merugikan PT seperti adanya

kerugian atau pun pemegang saham beritikad buruk dalam melaksanakan PT dan mengakibatkan PT yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang sebenarnya dilakukan oleh pemegang saham dan juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena hal tersebut dapat membuat PT mengalami kerugian dan harus bertanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT.